


# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara dimana pajak menjadi pemegang peranan penting bagi perekonomian khususnya di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini menggunakan dana pajak sebagai anggaran pembelanjaan negara untuk menjalankan program-programnya dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan sarana publik. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak ini diperoleh dari para wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, dalam negeri maupun luar negeri. Pendapatan negara Indonesia yang bersumber dari pajak dapat dilihat dari realisasi penerimaan negara yang tertuang dalam pos APBN.

**Gambar 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2020**  
**(Dalam satuan miliar rupiah)**




Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan realisasi penerimaan tahun 2020 dari total realisasi sementara penerimaan negara yaitu Rp. 1.699,648 miliar, sebesar Rp. 1,698,649 miliar berasal dari penerimaan perpajakan, sebesar Rp. 294,141 miliar berasal dari penerimaan negara bukan pajak, dan sebesar Rp. 1,300 miliar berasal dari hibah. Dari data tersebut terlihat jelas bahwa pendapatan negara Indonesia sangat bergantung pada penerimaan perpajakan ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Jika dilihat berdasarkan sektor, kontributor penerimaan pajak sementara tahun 2020 dapat dilihat dari gambar berikut:

**Gambar 1.2**

**Realisasi Sementara Penerimaan Pajak Sektoral Tahun 2020**



Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan data realisasi sementara penerimaan pajak sektoral (Non Migas, Non PBB dan Non PPH DTP) Tahun 2020, penerimaan pajak industri pengolahan masih memegang porsi terbesar yaitu sebesar 33 % atau Rp. 38,18 triliun (Kemenkeu, 2020). Hal tersebut menunjukkan sektor industri pengolahan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam penerimaan pajak Indonesia jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Salah satunya adalah subsektor makanan dan minuman yang saat ini menjadi salah satu industri yang menopang perindustrian di Indonesia.

Di Indonesia, penerimaan pajak sangat diharapkan oleh negara, karena pajak berfungsi sebagai *budgeter* dan sebagai *regulerend* (Hidayat & Yuliah, 2018) Sebagai *budgeter* yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk pemerintah dalam rangka membiayai rumah tangga negara maupun daerah. Sebagai *regulerend* yaitu pajak berfungsi untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah pada bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan resmi.

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dalam undang-undang nomor 36 tahun 2008 yang mengatur tentang tarif pajak penghasilan badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yakni besarnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dalam setahun dihitung dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Di Indonesia, usaha pemerintah untuk dapat mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Tujuan pemerintah memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan sebagai wajib pajak menganggap pajak sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan dan memperkecil jumlah laba bersih. Perusahaan berusaha untuk mendapatkan peningkatan laba agar perusahaan dapat memiliki dana untuk menjalankan operasi dan melakukan ekspansi. Namun, semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka akan semakin besar juga beban pajak yang akan dikenakan. Oleh sebab itu perusahaan melakukan berbagai cara untuk dapat meminimalkan beban pajaknya (Indradi, 2018).

Tindakan oportunistis yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dapat dijelaskan melalui teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan menjelaskan bahwa *principle* dan *agent* memiliki kepentingan yang saling berlawanan (*conflict interest*) dalam hal ini pemerintah (*principle*) secara legal memiliki hak untuk memperoleh pajak dari penghasilan yang diperoleh wajib pajak (*agent*), namun wajib pajak memiliki kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan laba.

Perbedaan kepentingan menyebabkan penerimaan negara dari pajak menjadi tidak maksimal karena tindakan oportunistik wajib pajak (*tax evasion*). Perbedaan kepentingan antara *principle* dan *agent* dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak perusahaan (Mariana, dkk 2020).


Upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat meminimalkan pajaknya akan menyebabkan perbedaan jumlah realisasi penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah dengan target yang telah ditentukan. Oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat membuat dan memperbaiki peraturan maupun kebijakan dalam bidang perpajakan untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak negara. *Tax-ratio* menjadi salah satu ukuran yang dapat mencerminkan adanya upaya pemaksimalan pajak oleh suatu negara. *Tax ratio* adalah rasio antara penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio pajak juga mencerminkan kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh pemahaman pajak dari masyarakat serta budaya kepatuhan pajak termasuk dengan sistem penegakan hukumnya. Menurut Robert Pakpahan (2019) Direktur Jenderal Pajak, menyampaikan “*Tax ratio* mengukur kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak dari total perekonomian” Angka *tax ratio* dapat naik atau turun seiring dengan kegiatan ekonomi yang diukur dengan PDB. Rasio ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti, efektivitas dalam pemungutan pajak, kebijakan perpajakan termasuk tarif pajak, berbagai insentif dan pengecualian pajak yang diberikan kepada pelaku ekonomi dan masyarakat, dan

kemungkinan terjadinya pidana pajak seperti agresivitas pajak penghindaran dan penggelapan pajak (Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, 2019)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menjelaskan bahwa angka ideal untuk *tax ratio* jika mengacu ke standar internasional adalah 15% (Kemenkeu, 2019).

**Gambar 1.3**

***Tax ratio* Indonesia Tahun 2016-2020**



Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

*Tax ratio* negara Indonesia untuk tahun 2016-2020 secara berturut-turut berada dibawah angka 15% yaitu sebesar 10,8% untuk 2016, 10,7% untuk tahun 2017, 11,4% untuk tahun 2018, 11,1% untuk tahun 2019 dan 11,6 untuk tahun 2020. (Direktorat Penyusunan Anggaran APBN, 2020) Angka tersebut menunjukkan bahwa *tax ratio* di Indonesia masih tergolong fluktuatif selama tahun 2016-2020.

Rendahnya *tax ratio* salah satunya dapat dipengaruhi karena adanya praktik agresivitas pajak yaitu penggelapan pajak dan penghindaran pajak.

Kedua praktik tersebut merupakan bagian dari tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) perencanaan pajak yang agresif dapat membantu perusahaan dalam memaksimalkan laba. Agresivitas pajak adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wajib pajak guna meminimalisir beban pajak yang ditanggung, baik secara legal (*tax avoidance*) dengan memanfaatkan celah hukum yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan ataupun secara illegal (*tax evasion*) (Pohan, 2016)

Menurut Inkirawang, dkk (2017) Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan suatu tindak pidana yang melanggar hukum perpajakan Indonesia. Karena wajib pajak berusaha untuk meminimalkan pajak yang terutang dengan cara yang ilegal. Sedangkan dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan legal yang dapat dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang. Suatu tindakan penghindaran pajak dikatakan ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi tersebut tidak mempunyai tujuan usaha yang baik (*bonafide business purpose*). Namun, dengan adanya tindakan penghindaran pajak ini akan mengakibatkan kerugian negara karena kegiatan tersebut akan mengurangi besarnya penerimaan pajak yang telah ditargetkan oleh pemerintah, dimana penerimaan pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk melakukan pembangunan dan menjalankan perekonomian negara. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan berbagai perbaikan atas regulasi atau peraturan terkait perpajakannya agar celah untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat diminimalisasi.

Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020*: melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp. 14.149 per dollar Amerika Serikat dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp. 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp. 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang-orang pribadi. Laporan itu menyebutkan, dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis. Korporasi akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. (Santoso, 2020)

Adanya implementasi dari praktik penghindaran pajak atau agresivitas pajak dilakukan oleh PT. Coca Cola Indonesia (CCI) sebagai salah satu perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman. PT. CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 miliar Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp. 566,84



milyar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak (Kontan.co.id, 2014)

Pada tahun 2019 kasus penghindaran pajak kembali terjadi di Indonesia. Kasus penghindaran pajak ini dilakukan oleh lembaga *Tax Justice Network* pada 8 Mei, perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) ini telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. Mengakibatkan dampak terhadap negara yaitu menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menunjukkan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui pinjaman intraperusahaan dan melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan (Prima, 2019)

Menurut Ayu & Sumadi (2019) Agresivitas dapat diukur dengan beberapa cara yaitu dengan *effective tax rate (ETR)*, *cash effective tax rate (CETR)*, dan *book tax difference (BTD)*. Dalam penelitian ini agresivitas pajak diukur dengan *effective tax rate (ETR)*. *Effective Tax Rate (ETR)* adalah penerapan keefektifan suatu perusahaan dalam mengelola beban pajaknya (Diana, 2017). *ETR* diukur dengan membandingkan total beban pajak penghasilan yang terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan dengan laba sebelum pajak. Nilai *ETR* yang dihasilkan akan memberikan gambaran apakah perusahaan tersebut telah efektif dalam mengelola beban pajaknya ditandai dengan nilai *ETR* yang lebih rendah dari tarif pajak yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan perusahaan mampu memperkecil jumlah beban pajak penghasilan yang menjadi pembilang dalam perhitungan *ETR* dengan memanfaatkan berbagai insentif pajak. Apabila nilai *ETR* yang dimiliki oleh perusahaan semakin rendah maka tingkat agresivitas pajaknya

semakin tinggi, karena nilai ETR rendah akan menunjukkan beban pajak penghasilan perusahaan lebih kecil daripada pendapatan sebelum pajak (Wahyu Leksono, dkk 2019)

Besar kecilnya ETR yang mencerminkan tindakan agresivitas pajak perusahaan dipengaruhi oleh berbagai kebijakan akuntansi yang dimilikinya. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah *Thin capitalization*. *Thin capitalization* adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan hutang yang banyak dan modal yang kecil. Perusahaan dapat mengurangi beban bunga, sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil. Pengurangan seperti ini menyebabkan efek makro berupa berkurangnya potensi pendapatan negara dari pajak (Salwah & Herianti, 2019). Perusahaan banyak memilih menggunakan cara *thin capitalization* untuk menghindari pajak karena perusahaan lebih memilih untuk membayar bunga pinjaman daripada membayarkan pajak. Bunga pinjaman tersebut akan menjadi beban yang dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak. Dengan demikian pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut akan semakin sedikit. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Falbo dan Firmansyah (2018) menyatakan bahwa agresivitas pajak berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi perusahaan dalam membayar pajak adalah intensitas persediaan. Perusahaan yang memiliki banyak persediaan maka menimbulkan beban penyimpanan dan pemeliharaan. Semakin banyak persediaan maka semakin besar beban penyimpanan dan

pemeliharaan persediaan tersebut. Menurut PSAK 14 No.13 tingginya tingkat persediaan menimbulkan pemborosan biaya meliputi biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya produksi, biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum dan biaya penjualan. Kemudian, biaya-biaya tersebut akan diakui di luar persediaan itu sendiri. Biaya tersebut akan menjadi pengurang dalam menghitung laba. Apabila laba perusahaan kecil maka pajak yang diperhitungkan juga kecil. Kondisi perusahaan yang baik adalah dimana kepemilikan persediaan dan perputarannya selalu berada dalam kondisi yang seimbang, artinya jika perputaran persediaan kecil maka akan terjadi penumpukan barang dalam jumlah yang banyak di gudang, akan menimbulkan tambahan beban bagi perusahaan yang diakui sebagai beban di luar persediaan itu sendiri, namun jika perputaran terlalu tinggi maka jumlah barang yang tersimpan di gudang akan kecil. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya mengenai Intensitas persediaan oleh Yuliana & Wahyudi (2018) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa Intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor terakhir yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah likuiditas. Likuiditas mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu) (Kasmir, 2017). Perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dalam kondisi arus kas yang lancar. Dengan begitu diharapkan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Kesulitan dalam memenuhi utang jangka pendek dapat membuat

suatu perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak karena perusahaan lebih mementingkan untuk mempertahankan arus kas daripada harus membayar pajak yang tinggi (Suroiyah & Khairani, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rio Darma Putra (2018) yang mengungkapkan bahwa ada pengaruh signifikan antara likuiditas dan perilaku perusahaan yang agresif terhadap pajak.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Thin Capitalization*, Intensitas Persediaan, dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak
2. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak
3. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak

## 1.4 Manfaat Penelitian

### A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya bidang akuntansi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur dan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan pengaruh *thin capitalization*, intensitas persediaan, dan likuiditas terhadap agresivitas pajak perusahaan.

### B. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak antara lain:

#### 1. Bagi Penulis

Menambah wawasan bagi penulis untuk mengetahui tentang seberapa besar pengaruh *thin capitalization*, intensitas persediaan, dan likuiditas terhadap agresivitas pajak

#### 2. Bagi Akademisi

Mampu memberikan wawasan tambahan bagi seluruh mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur serta dapat meningkatkan reputasi kampus dari penelitian yang dilakukan.

#### 3. Bagi Investor

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan saat menanamkan modalnya agar terhindar dari perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif serta melihat seberapa besar tanggung jawab perusahaan dalam membayar pajak.

#### 4. Bagi regulator

Seperti Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pandangan dalam pengambilan kebijakan perpajakan di masa yang akan datang.